



KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS KAMPUNG BANGKA
NOMOR : 101.1/PUSK-SK/2021
TENTANG
PERUBAHAN SK TIM PENGADUAN MASYARAKAT
KEPALA UPT PUSKESMAS KAMPUNG BANGKA

- Menimbang** :
- a bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen UPT Puskesmas Kampung Bangka dalam melaksanakan birokrasi administrasi Puskesmas;
 - b bahwa penanganan pengaduan di UPT Puskesmas Kampung Bangka dilaksanakan melalui Kotak Pengaduan, Email dan SMS atau Telpon. Bahwa agar pelayanan pengaduan dapat terlaksana dengan baik maka perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- Mengingat** :
- 1 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
 - 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KAMPUNG BANGKA TENTANG PERUBAHAN SK TIM PENGADUAN MASYARAKAT;**

- KESATU** : Membentuk Tim Pengaduan UPT Puskesmas Kampung
Bangka Nama Tim tercantum pada Lampiran keputusan
ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diPontianak
pada tanggal 15 Februari 2021

**KEPALA UPT PUSKESMAS
KAMPUNG BANGKA**

